

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR: 186.1/Kpts/KPU.KAB-161/VIII/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 165/Kpts/KPU.KAB-161/VII/2015 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KABUPATEN DONGGALA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang

: bahwa berkaitan dengan adanya perpindahan wilayah kerja dalam pendataan pemilih bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Kabonga Kecil dan Kelurahan Kabongan Besar Kecamatan Banawa, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan atas Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 165/Kpts/KPU.KAB-161/VII/2015 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Donggala dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan ...

- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tangah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tangah Nomor: 88/ KPU-Prov-024/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengubah lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 165/Kpts/ KPU.KAB-161/VII/ 2015 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Donggala dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalalam keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan 🎉 penuh rasa tanggung jawab.

> Ditetapkan di Donggala pada tanggal 3 Agustus 2015

> > MOHAMAD SALEH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- 2. Ketua PANWAS Kabupaten Donggala di Donggala;
- 3. Ketua PPK Banawa di Banawa;
- 4. Ketua PPS Kel. Kabonga Kecil dan Kel. Kabongan Besar masing-masing di tempat.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR: 186.1/ Kpts/KPU.KAB-161/VIII/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR: 165/ Kpts/KPU.KAB-161/VII/2015 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHI-RAN DATA PEMILIH DI KABUPATEN DONGGALA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015.

KECAMATAN BANAWA

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN	NOMOR TPS		NAMA PPDP	KET.
		AWAL	UBAH	NAMA PPDP	REI.
1	2	3		4	5
6.	KABONGA BESAR	01 02 03 04	02 01 03 04	ERMAWATI, S. Pd GEMILA HENNY ELVANDARI BUDIAWAN	
8.	KABONGA KECIL	01 02 03 04	01 02 04 03	SOFYAN DIAN MERDEKA WATI MASNI MARWAN	

MOHAMAD SALEH